

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terlahir menjadi suatu negara di abad ke-20 dengan adopsi terhadap konsep negara hukum disesuaikan oleh prinsip konstitusional. Perihal tersebut bisa ditinjau melalui perjanjian negara Indonesia semenjak pemberlakuan UUD 1945 menjadi ketetapan dalam konstitusi bernegara. Perubahan ke-3 dari UUD 1945 sudah menambahkan norma mengenai negara hukum pasal 1 ayat 3 yang berisikan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada ketentuan ini sebagai bentuk norma yang asalnya melalui muatan pada penjelasan UUD 1945 yang berisikan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka”.

Perjanjian ini yang kemudian dalam perkembangan berubah sebagai tujuan bersama yang secara umum dikatakan menjadi falsafah negara ataupun cita-cita negara yang memiliki fungsi menjadi filosofi serta kalimatun sawa antara penduduk di negara Indonesia pada kontekstual hidup berbangsa.

Perekonomian nasional selalu berkembang dengan cepat penuh persaingan serta diintegrasikan terhadap permasalahan yang makin memiliki kompleksitas bersamaan dengan keuangan yang makin berkembang adalah penyebab berubahnya sistem dari pihak perbankan maupun instansi keuangan yang lain. Instansi keuangan yang berada pada bagian bank di Indonesia terjadi perkembangan secara cepat melalui pemberian layanan bagi pemegang kartu.

Perbankan Indonesia selalu berkembang, salahsatunya adalah pengembangan

sistem e-banking ataupun bisa juga disebut sebagai sistem elektronik perbankan yang merupakan berbagai jenis transfer serta proses data-data yang dilakukan melalui penggunaan alat-alat elektronik termasuk bertransaksi secara internal serta eksternal dari sebuah bank yang disebut sebagai *electronic fund transfer*. Umumnya memang aktivitas bertransaksi yang dilakukan menggunakan sistem ini memiliki perbedaan terhadap transaksi yang pembayarannya dilakukan pada umumnya memakai kertas ataupun *paper* dikarenakan pada sistem ini untuk bertransaksi membayar dilaksanakan memakai kartu plastik bukan menggunakan kertas yang biasanya digunakan. Pihak bank diharuskan untuk memberi kepastian hukum dan rasa nyaman terhadap pengguna layanan atau jasa dari bank yang ditawarkan kepada nasabah agar bisa membangun rasa percaya yang baik dari masyarakat yang menggunakannya. Disertai ketersediaan tawaran dari layanan bank ini sehingga bank mengharapkan bahwa instansi keuangan dapat mempermudah para pemegang kartu untuk melaksanakan aktivitas bertransaksi yang berkaitan pada keuangan.

Kartu kredit sekarang merupakan salahsatu dimensi pada lingkungan hidup masyarakat modern, karena dijadikan alat pembayaran yang menggantikan uang tunai yang biasa digunakan warga untuk melaksanakan transaksi penjualan serta pembelian ditempat yang menyediakan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Serta diberikan dukungan dari transaksi yang canggih melalui pemanfaatan fasilitas kartu kredit tidak dapat lepas oleh teknologi yang maju dengan teknik transaksi yang dikenali menjadi *e-commerce*. Secara lebih luas, teknik ini dikenali menjadi transaksi yang mempergunakan jaringan yakni aktivitas berbisnis dengan menggunakan internet yang mana terjadinya jual beli pelayanan maupun barang

dari dua pihak yang terlibat, serta salah satu metode membayar yaitu mempergunakan kartu kredit. Aktivitas bertransaksi secara komersial tersebut ada pada media digital yang tanpa membutuhkan bertemunya secara langsung pihak-pihak yang melakukan transaksi. *E-commerce* yang mudah diberikan dukungan oleh ramainya sistem belanja online yang dikenali dengan adanya *online shop* mulai dari lokal ataupun berbelanja secara internasional. Pada perkembangan *online shop* saat ini, sudah memberi ketertarikan sendiri untuk pemegang kartu kredit dari berbagai penjurur.

Online business yang berkembang sekarang membuat pemilik kartu kredit bisa melakukan aktivitas belanja pada situs belanja mana saja dengan menginput nomor kartunya yang berada pada kartu kredit serta menginput nomor *card verification code* ataupun CVC yang terdiri dari 3 digit angka paling akhir yang ada pada bagian belakang kartu kredit, secara umum terletak pada bagian tanda tangan dari pemiliknya. Lebih lanjut pemilik kartu kredit yang berkeinginan untuk melakukan pembelanjaan secara *online* sekadar melakukan pengisian pada kolom nama dan alamatnya. Hal ini telah mempermudah aktivitas perbelanjaan semakin terasa praktis. Tata cara membayar dengan sistem elektronik tersebut bisa memberi kenyamanan pada tahap yang semakin cepat, efisiensi, *paperless*, kefleksibelan dari waktu yang digunakan, tidak harus mendatangi counter. Terdapat sejumlah variasi dari kartu kredit misalnya *American Express*, *MasterCard* serta Visa merupakan kartu kredit yang kerap dipergunakan pada negara Indonesia ataupun secara global.

Sejumlah tempat berbelanja ataupun mal-mal besar pada negara Indonesia saat ini sudah memberikan tawaran untuk membayar lewat kartu kredit dengan

menggesek kartu kreditnya disertai pemberian tanda tangan yang menjadi penanda untuk mengonfirmasi terhadap produk yang akan dibelanjakan dan tidak adanya permintaan informasi yang ditambahkan sebagai penjelas dari data-data kepemilikan kartu kredit tersebut. Sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan pada nyaris keseluruhan negara Eropa maupun Amerika diharuskan adanya keseragaman dari nama yang berada pada KTP serta nama yang berada pada kartu kredit yang akan digunakan sebagai alat untuk bertransaksi agar dapat mengurangi terjadinya tindak kejahatan yang dikenal sebagai *fraud*.

Posisi lainnya yang diharuskan untuk memiliki kesadaran terdapat pada sejumlah permasalahan serta kelemahan yang dimunculkan dari kartu kredit tersebut yang berujung kerugiannya menjadi tanggungan dari pihak perbankan maupun pemilik kartu kredit ataupun *card holder*. Rugi yang dialami tersebut dikarenakan terdapat tindak kejahatan di bidang kartu kredit yang makin canggih serta terdapat jaringan yang meluas, di mana jaringan tersebut sudah menyebar pada berbagai penjuru mulai melalui bagian teknisnya ataupun instrumen serta bahan-bahan pembuatan kartu kredit yang dipalsukan, dengan demikian bisa mengakibatkan timbulnya kejahatan meretas kartu kredit yang dikenali sebagai istilah *carding*.

Banyak terjadinya peristiwa *carding* pada saat sekarang dilihat jika pemilik kartu kredit menjadi posisi yang berkedudukan lemah. Pemiliknya sekadar dapat melakukan pengajuan klaim dengan pihak perbankan dan tidak adanya penyelesaian yang dikatakan memiliki kejelasan dalam hal ini. Pada tindak kejahatan yang dikenali sebagai *carding* tersebut membuat perbankan ataupun

pemilik kartu kredit menjadi korban yang dialami dikarenakan kejahatan pihak ketiga yang berkemampuan pada keahlian teknologi ataupun individu yang memperlalat perbankan ataupun pemilik kartu kredit ketika sedang lengah.

Pencegahan terhadap fenomena perkreditan yang memiliki masalah mulai dengan memakai kartu kredit, pihak yang menerbitkan kartu kredit diharuskan untuk menginformasikan dengan utuh bagi calon pemilik kartu kredit. Hal ini ditetapkan pada peraturan BI No. 7/6/PBI tahun 2005 mengenai Transparansi Informasi Produk Bank & Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit masih belum mendapat informasi dengan kejelasan maupun kebenaran tentang menggunakan kartu kredit beserta fasilitas yang dimiliki, dengan demikian pemiliknya tidak memperoleh rasa nyaman ketika melakukan transaksi pada penggunaan kartu kreditnya. Kaitan dari pihak perbankan serta pemilik kartu kredit yang menyimpan dana adalah ikatan yang bersifat kontraktual oleh debitur serta kreditor dengan landasan an berprinsip untuk hati-hati yang bertujuan supaya perbankan mempergunakan uang pemilik kartu kredit ini dan berkemampuan melakukan pembayaran bagi dana yang dihimpun oleh bank jika ditagihkan dari pihak yang menyimpan. Perihal tersebut sebagai konsekuensi untuk perbankan supaya pada saat melaksanakan aktivitas jenis penghimpunan dana serta penyaluran bagi nasabah dilaksanakan dengan kehati-hatian, kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan agar menjadi upaya minimalisir risiko yang mungkin saja dapat dialami.

Perbankan memberikan kredit dengan kandungan banyak resiko, dengan demikian pada saat pelaksanaan perbankan wajib memberi perhatian terhadap asas

kredit dengan baik. Pihak bank diharuskan untuk melakukan penerapan berprinsip dengan hati-hati agar dapat meminimalisir atau pun sebagai bentuk pencegahan berbagai risiko-risiko yang dapat terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana hubungan hukum dari penerbit serta pemegang kartukredit pada peretasan kartu kredit?**
- 2. Bagaimana perlindungan hukum untuk pemegang kartu kredit terhadap peretasan kartu kredit?**
- 3. Bagaimana upaya hukum untuk pemegang kartu kredit dalam penyelesaian pelanggaran hak yang terjadi?**

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui hubungan hukum penerbit serta pemegang kartu kredit saat menangani dan mengadili perkara dari peretasan kartu kredit.**
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum untuk pemegang kartu kredit terhadap peretasan kartu kredit.**
- 3. Untuk mengetahui upaya hukum untuk pemegang kartu kredit dalam penyelesaian pelanggaran hak yang terjadi.**

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian berikut diharap bisa mengembangkan pengetahuan dari

keilmuan hukum terutama dalam segi hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum perbankan.

- b. Penelitian berikut diharap bisa dijadikan inspirasi pada materi penelitian maupun mensosialisasikan masalah perlindungan konsumen terhadap pemegang kartu kredit.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penambah pengetahuan untuk penulis dan pembacanya tentang hukum perlindungan serta hukum perbankan terutama pada peretasan kartu kredit yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini meliputi kajian latar belakang, tinjauan pustaka, metode, dan kesimpulan. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan, pembahasan, dan penutup. Tujuan dari pembagian ini adalah agar laporan mendapatkan hasil yang runtut dan saling berkaitan. Bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, batasan masalah, dan penelitian terdahulu. Bagian ini menjabarkan mengenai permasalahan yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian serta target yang akan dicapai oleh peneliti. Bagian tinjauan pustaka berisi definisi dan teori-teori mengenai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit terhadap Permasalahan Peretasan Kartu Kredit sehingga nantinya memudahkan

peneliti dalam menganalisis. Bagian metode penelitian berisi mengenai gambaran keseluruhan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain adalah jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, pendekatan masalah, dan analisis data. Bagian pembahasan berisi mengenai analisis dari data yang didapatkan dan membahas mengenai keterkaitan antara bab I dan bab II dengan data yang didapatkan. Kemudian hasil yang didapatkan ditulis secara rinci dan kembali disimpulkan pada bagian terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup selain terdapat kesimpulan, peneliti juga memberi saran terhadap penelitian lanjutan dari tulisan ini.

